

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah dalam perspektif teologi Islam merupakan kajian yang masih langka. Berbicara nikah dalam Islam pada umumnya dilihat dari perspektif hukum Islam. Dilihat dari hukum Islam, nikah merupakan syariat. Nikah dalam perspektif syariat Islam dapat dipahami sebagai pembahasan yang telah melimpah meliputi hal-hal, seperti niat, syarat, rukun, dan ijab qabul. Padahal, nikah dalam Islam dapat ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk teologi Islam. Teologi Islam sendiri merupakan rumpun keilmuan Islam yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Swt.¹

Islam menyukai pernikahan dan segala akibat baik yang bertalian dengan pernikahan, baik yang bersangkutan maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Begitu banyak manfaat pernikahan yakni menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah swt dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang halal. Hikmah lain yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, memperkuat ikatan kasih sayang, memperkuat iman juga tentunya untuk mendapat ridho Allah swt.²

Pembahasan hadis tentang nikah pun telah memenuhi khazanah keilmuan Islam. Hadis tentang nikah telah banyak dilakukan takhrij. Yaitu suatu penelitian yang berusaha mengeluarkan hadis dari kitab-kitab hadis dalam rangka pengujian kesahihan hadis.³ Demikian halnya, syarah hadis tentang nikah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Syarah hadis sendiri adalah penjelasan kandungan dan makna hadis yang dikemukakan oleh para ulama.⁴ Namun, syarah

¹ Sahilun A. Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam): Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*. (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020).

² Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah* Vol. XIV No. 2, 2013, hlm. 263.

³ Endang Soetari, *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang, 2015), hlm. 37.

⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

hadis tentang nikah dalam perspektif teologis masih merupakan pembahasan yang langka.

Islam memerintahkan pernikahan,⁵ yaitu ikatan lahir batin antara dua orang hamba Allah yang berlainan jenis. Pernikahan dalam Islam bukan hanya tujuan memenuhi kebutuhan biologis semata.⁶ Nikah dalam Islam mempunyai banyak tujuan. Antara lain bertujuan menciptakan kebahagiaan, jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menambah ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Swt. Inilah yang menjadi rahasia mengapa Allah Swt. menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan.⁷

Dalam Kitab Fath al-Bāri Syarah Shahih Bukhari terdapat pembahasan bab nikah yang tercantum dalam jilid ke-25, di dalamnya terdapat 126 hadis, salah satunya hadis setara atau sepadan dalam agama. Sehubungan dengan itu, ada yang menarik perhatian penulis, ketika memilih pasangan hidup faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama, karena dari faktor inilah yang menentukan hidup kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga.

Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanyalah hamba sahaya, namun apabila dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dinikahi daripada seorang wanuta merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik, namun dia seorang musyrik penyembah berhala.

Berdasarkan fakta sejarah, Nabi Muhammad Saw. telah membangun rumah tangga yang bahagia, seperti dalam ucapannya "*baiti jannati*" (rumahku adalah surgaku). Hal itu, dikarenakan beliau memandang pernikahan tidak sebatas pemenuhan hasrat biologis semata, tetapi melihatnya dari berbagai sudut pandang, termasuk pandangan teologis. Yakni suatu pandangan keimanan kepada Allah Swt.

⁵Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 12.

⁶ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hadis", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 314.

⁷ Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020, hlm. 47.

bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt. berpasangan untuk memelihara kelangsungan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Muhammad Saw. Akan membanggakan keberadaan umatnya dalam jumlah besar dihadapan seluruh Nabi dan umat lainnya.⁸

Keberadaan rumah tangga di masa kontemporer, banyak yang tidak lagi menjadikan rumah tangga Rasul Saw. sebagai contoh, sehingga konsekwensinya tidak jarang yang mengalami kehancuran.⁹ Suatu contoh dari Rasul Saw. adalah mendasarkan pernikahan sebagai landasan keimanan kepada Allah Swt. Bahwasanya ketika seseorang menikah, maka akan bertambah keimanannya dan telah menyempurnakan separuh agamanya.

Nikah yang difahami kebanyakan orang itu selain untuk pemenuhan hasrat bilogis tetapi juga untuk menjadikan seseorang menyempurnakan keimanannya, menambah ketaqwaan dan menyempurnakan separuh agamanya. Di dalam kitab Kitab Fath al-Bāri Syarah Shahih Bukhari menyebutkan mengenai sebuah pernikahan yang harus diutamakan itu faktor agama. Maka dari itu berdasarkan paparan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Syarah Hadis tentang Nikah Perspektif Teologis.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, agar penelitian lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hadis-hadis nikah dalam kitab Fath al-Bāri syarah Shahih Bukhari?
2. Bagaimana syarah hadis nikah dalam Kitab Fath al-Bāri Syarah Shahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al Asqalani dilihat dari sudut pandang teologis?

⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Tauzi', 1997).

⁹ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 156.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hadis-hadis nikah dalam kitab Fath al-Bāri syarah Shahih Bukhari.
2. Untuk mengetahui syarah hadis nikah dalam Kitab Fath al-Bāri karya Ibn Hajar Al Asqalani dilihat dari sudut pandang teologis.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik berupa teoritis maupun praktis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu keislaman terutama dalam bidang ilmu hadis.

Dapat menarik minat masyarakat untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai syarah hadis tentang nikah perspektif teologis. Semoga penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk para peneliti lainnya.

Hasil dalam penelitian ini juga diharapkan dapat membuka pemikiran baru mengenai syarah hadis tentang nikah perspektif teologis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, integral dan fundamental mengenai syarah hadis tentang nikah perspektif teologis.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti syarah hadis tentang nikah perspektif teologis. Sejauh pengamatan penulis, setelah melakukan pelacakan pada repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan perpustakaan yang ada disekitar lingkungan Universitas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang syarah hadis tentang nikah perspektif teologis, hanya saja ada beberapa kajian sebelumnya yang menyinggung masalah ini, di antaranya:

Wahyu Wibisana dalam artikelnya yang berjudul “Pernikahan dalam Islam”. Hasil dari penelitian ini yaitu salah satu petunjuk Allah Swt. dalam syari’at Islam adalah diperintakkannya menikah dan diharamkannya berzina. Perintah menikah

merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan).¹⁰

Ridwan Hasbi dalam artikelnya yang berjudul “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadis”. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan pernikahan manusia yang berpasangan laki-laki dan perempuan akan memulai kehidupan baru, yang menjadi dambaan dan perhatian manusia umumnya dalam kehidupan sehari-hari, menikah juga disesuaikan dengan kondisi perorangan, bahwa pernikahan itu hukumnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi orang yang melaksanakannya.¹¹

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah dalam artikelnya yang berjudul “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” Hasil dari penelitian ini yaitu pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pernikahan sangat dianjurkan Allah Swt, yang dalam beberapa ayat disebutkan keutamaan menikah. Oleh karenanya, pernikahan merupakan ibadah.¹²

Ipadang dalam artikelnya yang berjudul “Adab Pernikahan Perspektif Hukum Islam Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani”. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan atau nikah yang diajarkan oleh Islam adalah meliputi multiaspek. Muhammad Nasharuddin Al-Albani menyampaikan adab pernikahan ada banyak sekali, sebagai contoh bersikap lemah lembut terhadap istri, memegang kepala istri sambil mendoakannya, dan masih banyak lagi.¹³

Lina Listiana dalam skripsinya yang berjudul “Menghalalkan Yang Bukan Mahrom Untuk Menyempurnakan Keimanan”. Hasil dari penelitian ini yaitu Islam mensyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia agar terhindar dari kemafsadatan, yakni dengan pernikahan untuk menjalin hidup bersama dengan mengharapkan keturunan berdasarkan syariat-syariat Islam.¹⁴

¹⁰ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 185.

¹¹ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 1, Januari 2011, hlm. 23.

¹² Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hadis”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

¹³ Ipadang, “Adab Pernikahan Perspektif Hukum Islam Menurut Muhammad Nashiruddin al Albani”, *Jurnal Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol. 10 No. 02 Juli 2020, hlm. 213.

¹⁴ Lina Listiana, *Menghalalkan yang Bukan Mahrom Untuk Menyempurnakan Keimanan*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2013.

Pada dasarnya telah banyak penelitian berkenaan dengan nikah menurut Islam, termasuk penelitian hadis tentang nikah. Namun, pada umumnya nikah dalam Islam dibahas dari sudut pandang hukum Islam dan ada pula yang membahasnya dari perspektif adab. Adapun syarah hadis tentang nikah dalam perspektif teologis masih tergolong penelitian yang langka.

F. Kerangka Berfikir

Pernikahan adalah bagian dari Sunnatullah pada setiap makhluk yang bernyawa, dimana manusia masuk dalam kategorinya. Pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai kebutuhan biologis semata, akan tetapi memiliki banyak makna didalamnya. Pernikahan merupakan ikatan batin antara dua manusia yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk menjalin hidup bersama dalam berumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia agar terhindar dari kemafsadatan. Dimana salah satu perintah Allah Swt untuk menikah dan diharamkannya berzina agar dapat menyempurnakan separuh keimanannya dan melaksanakan bentuk keibadahannya.

Nikah sebagaimana yang diketahui, masuk dalam kategori mu'amalat yakni terkait erat dengan hubungan horizontal antara sesama umat manusia dan diatur dalam kitab fiqh. Namun demikian, di dalam pernikahan terdapat nilai-nilai teologis saling terpaut dalam menghantarkan hidup ke gerbang kebahagiaan lahir dan batin. Keterkaitan itu tidak lain dilator belakang oleh esensi nikah itu sendiri. Nikah merupakan gabungan antara akad dan setubuh. Nikah merupakan satu sunnah (ajaran) Rasulullah Saw. yang sangat diajarkan.¹⁵ Melalui pernikahan, manusia diharapkan dapat hidup bahagia, yang di dalamnya tentu saja disertai dengan upaya saling mencintai, mengasihi dan menghargai. Di samping itu, menikah dapat meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Ada berbagai pendapat, menurut para ulama, nikah

¹⁵ Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 1, Januari 2011.

menurut aslinya berarti bersetubuh dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita.¹⁶

Dalam perspektif Islam, nikah tidak hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis semata, tetapi jika dilihat dari hukum nikah yang kondisional bermuara pada pemeliharaan kesucian umat manusia dari perbuatan nista hewani dan keturunan yang tidak jelas, demi kebahagiaan dan dapat mempertahankan keberlangsungan hidup umat manusia sebagai mandataris Tuhan di muka bumi, untuk dapat mewujudkan beyang-bayang surge di bumi atau *baldatun tayyibatun gafur*. Bahkan, melalui nikah diharapkan dapat melahirkan generasi insan berkualitas yang amat dibanggakan oleh Nabi Muhammad saw. dihari kiamat kelak. Hal yang dapat difahami, rasa cinta tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Cinta kasih terhadap sesama yang semacam itu tentu saja tidak masuk kategori hipokrit, dan menurut hadis, akan memperoleh belas kasih dari Allah. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang menikah dengan orang musyrik, sehubungan dengan itu, Islam menekankan untuk menikah dan memilih calon pasangannya dengan mengutamakan faktor agamanya, karena dengan mempertimbangkan faktor agama inilah, tentunya akan menjadikan keluarga yang penuh kasih sayang, damai, serta diridhoi Allah swt.

Dengan demikian, jelaslah bahwa nikah tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mengandung nilai-nilai teologis yang amat sangat penting untuk dapat diejawantahkan dalam hidup keseharian dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga, unsur teologis lebih dominan daripada unsur biologis, walaupun keduanya memang harus dipenuhi secara seimbang. Namun demikian, unsur teologis lebih dapat menenangkan batin daripada unsur pemenuhan kebutuhan biologis. Sebagaimana kita ketahui, untuk memperoleh hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah ternyata lebih banyak menekankan pada hal-hal teologis.¹⁷

¹⁶ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hadis", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.

¹⁷ Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan: Internalisasi nilai-nilai Teologis Islam Pasca Aqad Nikah*, (Serang: FUDPress, 2016), hlm. 1.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengklasifikasikan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari masing-masing sub pokok pembahasan. Sistematika penulisan tersebut berikut ini :

Bab pertama, sebagai pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis mengemukakan landasan teori tentang nikah dan teologi sebagai bentuk pemahaman dasar tentang nikah, di antaranya mengulas mengenai nikah merupakan sunnatullah, keutamaan nikah dari aspek teologis, akibat nikah secara teologis, dan nikah sebagai syi'ar dan strategi kekuatan Islam.

Bab ketiga, yakni metodologi penelitian. Berisi pendekatan teologis, metode penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab keempat, mengulas mengenai biografi Ibnu Hajar al-Asqalani berikut dengan karya dan karirnya.

Bab keima, dalam bab ini penulis akan menelusuri hadis tentang nikah dan mengemukakan teks hadis dan nilai hadis, serta syarah hadis tentang nikah. Hadis yang akan dikemukakan merupakan hadis shahih Bukhari dengan kitab syarh *fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al Asqalani. Kemudian menganalisis mengenai syarah hadis tentang nikah perspektif teologi meliputi nilai-nilai teologis dalam pernikahan dan pola pernikahan teologis.

Bab keenam, yakni penutup berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian berikutnya.